

**PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA
SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI
KEPAKSAN BUAY PERNONG**

Aregina Nareswari F.P., Pieter E. Latumeten, Widodo Suryandono

Abstrak

Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kepaksian Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal keluarga tidak menginginkan seluruh harta diberikan kepada ahli waris yang sah secara adat dan ingin memberikan harta mereka kepada orang lain, seperti anak perempuan mereka yang bukan ahli waris langsung, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan notaris menggunakan akta hibah wasiat. Tulisan ini membahas mengenai sistem pembagian warisan dan peran notaris dalam masyarakat adat Saibatin di di Kepaksian Buay Pernong. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan selanjutnya dianalisis untuk mengungkap pengaruhnya terhadap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian.

Kata kunci : Peran Notaris; Waris Adat; Adat Saibatin; Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam suku, dan adat yang memiliki ciri khas disetiap daerahnya, termasuk didalamnya perihal perwarisan. Tidak adanya unifikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya adat kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, serta masyarakat keturunan yang berasal dari sejarah masa lalu, mengakibatkan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia.

Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat heterogen, seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam suku, budaya, agama serta mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Namun mereka tetap bersatu di dalam kebhinekaannya menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Republik Indonesia.

Adat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Di Indonesia dikenal pula masyarakat yang terikat kepada hukum adat, disebut pula sebagai masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah, keturunan, serta wilayah keturunan. Masyarakat adat ini terikat dengan hukum adat daerah masing-masing.

Dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan yang meregulasi masyarakat yang terikat kepada hukum tersebut. Hukum adat mengatur mengenai tata cara kehidupan dan tingkah laku dalam masyarakat dan juga mengenai bagaimana cara mewaris secara adat masing-masing. Hukum waris adat adalah suatu elemen penting yang juga diregulasi oleh hukum adat karena hal ini berperan penting dalam regenerasi suatu masyarakat. Arti dari hukum waris adat sendiri adalah adalah suatu hukum yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.

Sistem kewarisan adat yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lain merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang tidak ternilai dan patut dipertahankan sebagai bagian dari sistem budaya nasional. Ketaatan suatu suku, termasuk ketaatannya untuk tetap menjunjung tinggi sistem kewarisan adat, merupakan nilai-nilai luhur yang dapat membendung pengaruh budaya luar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan budaya nasional.

Menurut hukum adat, yang merupakan subjek hukum adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum. Pribadi kodrati sebagai subjek hukum dalam hukum adat memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Pribadi kodrati memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, yaitu tindakan atau perilaku yang memiliki akibat hukum. Namun, tidak setiap pribadi kodrati tersebut dianggap cakap hukum.

Kecakapan hukum seorang pribadi kodrati dalam hukum adat dapat dicapai apabila ia telah dewasa. Menurut Ter Haar, pengertian dewasa menurut hukum adalah adalah pada saat seseorang pria atau seseorang wanita menikah dan memisahkan diri dari rumah tangga orangtuanya atau mertuanya, dan mempelai tadi mempunyai rumah tangga yang berdiri sendiri. Namun, kedewasaan menurut hukum adat seringkali tergantung pada penilaian masyarakat setempat.

Kemudian Ter Haar-pun menyatakan bahwa keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung pada orang tua merupakan saat berakhirnya masa belum dewasa menurut hukum adat, dan bukan lagi saat menikah. Soepomo juga menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa menurut hukum adat apabila seseorang sudah cakap mengurus harta

sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Demikian mengenai kedewasaan dalam hukum adat. Dalam hal waris mewaris kedewasaan menjadi penting apabila akan dilakukan proses mewaris dimana pewarisnya belum meninggal. Biasanya hal ini dilakukan karena pewaris sudah tua dan ingin melimpahkan tanggung jawab secara adat kepada ahli waris, pewaris akan melimpahkannya apabila ahli waris tersebut sudah dinilai dewasa. Hal ini pernah terjadi di Saibatin Buay Pernong. Dimana pada saat putera Pewaris, yaitu Raja ke 22 (dua puluh dua) dari Kerajaan Saibatin Buay Pernong, dinilai dewasa karena sudah menikah, ia dilimpahi tanggung jawab adat sebagai ahli waris dan jadilah ia Raja ke 23 (dua puluh tiga) dari Kerajaan Saibatin Buay Pernong.

Setiap anggota keluarga akan terikat kepada sistem kekeluargaannya sendiri-sendiri. Hubungan kekeluargaan itu mengatur segala aspek kehidupan yang terjadi pada masyarakat adat tersebut semenjak seseorang dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Ia akan berinteraksi dengan lingkungan adatnya yang mengatur tentang Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga dan Hukum Pewarisan.

Mengingat masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya, tidak anehlah bila banyak sekali karakteristik unik yang berbeda satu sama lainnya antara hukum waris adat yang ada di penjuru daerah-daerah Indonesia. Hal ini menarik untuk ditelaah selanjutnya. Salah satu dari banyaknya hukum waris adat yang memiliki karakteristik dan adatnya sendiri adalah Hukum Waris Adat Saibatin Buay Pernong yang bertempat di Lampung.

Masyarakat adat Lampung merupakan sebuah masyarakat genealogis yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal beralih-alih yang terbagi-bagi dalam masyarakat seketurunan menurut moyang asalnya masing-masing yang disebut "Buay". Setiap kebuayan ini terdiri dari berbagai "Jurai" dari kebuayan, yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal (dikenal sebagai "Nuwou Tuhou" pada adat Pepadun atau "Lamban Gedung" pada adat Saibatin). Ketika beberapa kebuayan itu bergabung maka kesatuannya disebut "Paksi".

Dalam sistem patrilineal beralih-alih yang dipakai oleh Lampung garis kekerabatan yang dilihat adalah dari bapak atau laki-laki. Disini laki-laki tetaplah yang menjadi orang yang utama untuk menjadi rujukan suatu sistem kekerabatan. Bilamana disuatu keluarga masih ada anak laki-laki, garis kekerabatan akan selalu dilihat dari garis laki-laki atau bapak. Baik masyarakat Pepadun ataupun Pesisir yang ada di Lampung menganut sistem Patrilineal beralih-alih yang melihat struktur kekerabatannya dari pihak ayah atau bapak.

Akan tetapi hal ini tidak selalu dilakukan. Apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, tidak berarti garis keturunannya terputus begitu saja dan berhenti. Dalam masyarakat Lampung, apabila masih ada anak perempuan yang ada di dalam keluarga tersebut, maka garis keturunannya masih dapat diteruskan, dan kewarisan juga dapat diberikan kepadanya. Pada kasus dimana tidak ada laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan, perempuan dapat menggantikannya.

Dalam masyarakat Lampung, bila dalam sebuah keluarga hanya ada perempuan, tidaklah berarti kekerabatannya terputus. Perempuan dapat menjadi penerus dan penopang keluarga serta dapat menggantikan laki-laki untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris. Pada saat perempuan menjadi ahli waris, maka ialah yang akan mengemban tanggung jawab untuk mengurus keluarga, dan berhak untuk menjadi ahli waris. Bila perempuan diberikan tanggung jawab sebagai ahli waris, maka tanggung jawab yang dia punyai sama seperti pria.

Dalam kasus seperti diatas, dimana perempuan yang menjadi ahli waris, sistem kekerabatan yang akan dilihat akan ditinjau dari pihak ibu. Dimana anak dari penerus yang perempuan ini akan melihat garis keturunannya dari pihak ibu, bukan ayahnya. Ini

dikarenakan yang menjadi penerus dari garis keturunan masyarakat adat Lampung di kasus ini adalah perempuan, dimana bila ia melakukan kawin semanda, maka sistem kekerabatannya yang harus dilihat oleh keturunannya. Bila perempuan yang menjadi penerus keturunan ini tidak melakukan kawin semanda, maka ia tidak akan bisa meneruskan garis keturunan keluarganya, dan haruslah anak perempuan lainnya yang menggantikan dia.

Perlu diingat, bilamana kasus diatas terjadi, penarikan garis keturunan dari pihak ibu tidak akan selalu dipakai lagi di keturunan selanjutnya. Contohnya adalah bila perempuan yang menjadi penerus garis keturunan karena tidak ada anak laki-laki tersebut memiliki anak laki-laki, maka anak tersebut memang akan melihat garis keturunan dari pihak ibunya. Akan tetapi, dalam kasus dimana anak laki-laki dari perempuan tersebut memiliki anak laki-laki lagi (cucu dari perempuan tersebut adalah laki-laki), maka yang akan dilihat adalah garis keturunan dari bapaknya. Sesuai dengan sistem kekerabatan yang dipakai oleh masyarakat Lampung, patrilineal beralih-alih, maka bila ada laki-laki dalam keluarga tersebut maka sistem kekerabatan harus ditarik dari garis ayah (laki-laki). Sehingga penarikan garis keturunan pada zaman cucu perempuan tersebut kembali ditarik dari garis bapak. Konklusinya, yang lebih diutamakan adalah penarikan garis keturunan dari laki-laki, akan tetapi dalam keadaan tidak ada laki-laki dalam keluarga tersebut, maka perempuan dapat menjadi penerus keturunan dan menjadi ahli waris. Bila hal tersebut terjadi, maka anak dari perempuan tersebut harus menarik garis keturunan dari ibunya. Bilamana sudah ada anak laki-laki yang dihasilkan dari keturunan setelahnya, maka kembalilah garis keturunan ditarik dari garis laki-laki atau ayah. Begitulah patrilineal beralih-alih yang ada dalam masyarakat Lampung, dimana garis keturunan yang ditarik tidak selalu dari laki-laki, pada keadaan-keadaan tertentu dimana dalam sebuah keluarga tidak memiliki laki-laki sebagai penerus, maka anak perempuan dapat menjadi ahli waris sekaligus pelanjut keturunan bagi keluarganya.

Bila dilihat sistem kekeluargaan secara lebih besar, yaitu dilihat secara masyarakat adat luas, masyarakat adat Lampung memiliki sistem kekeluargaan yang cukup jelas mengenai struktur dan tingkat kewenangannya. Masyarakat adat di Lampung memiliki tingkatan kasta dalam adat mereka. Ini dapat dilihat bila diperhatikan dari struktur panggilan yang digunakan pada diri pribadi seseorang. Penggunaan panggilan adat terhadap diri pribadi seseorang disebut juga Adok (*adoq*). Adok adalah sebutan untuk gelar kebangsawanan yang ada di Lampung. Adok menunjukkan tingkatan adat seseorang dalam strata adat. Ini dipakai baik pada adat Lampung Saibatin dan Pepadun.

Dalam masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun seorang penyandang adok disebut penyimbang. Penyimbang atau tetua adat di jurai sebatin membawahi beberapa penyimbang dibawahnya atau biasa juga disebut *jakhu suku*. *Jakhu suku* inilah yang membawahi langsung masyarakat umum yang disebut *Makhga* (marga) atau Kebuayan.

Tingkatan kebangsawanan yang didapat dari Adok ini menunjukkan bahwa dalam sistem kekeluargaan mereka dalam bermasyarakat mereka memiliki tingkatan, dimana yang ada di tingkatan lebih bawah tentunya harus menuruti yang ada diatasnya.

Secara umum, Saibatin Buay Pernong memakai sistem hukum kewarisan adat Mayorat laki-laki, dimana anak tertua laki-laki adalah ahli waris yang akan dilimpahkan seluruh harta warisan untuk setelahnya ia pelihara demi kesejahteraan seluruh keluarga. Walaupun seluruh harta akan jatuh kepada anak laki-laki tertua atau sulung tersebut, seluruh kewajiban untuk mesejahterakan keluarga dan sanak saudarapun ditanggung olehnya. Menggunakan harta yang diwariskan kepadanya, ia harus memelihara saudaranya sampai mapan dan dapat berdiri di kaki sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa harta warisan dibagikan hanya kepada anak sulung laki-laki dari pewaris dan otomatis harta tersebut hanya dikuasai anak tertua. Hal ini sama juga berarti bahwa yang memiliki hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua laki-laki atau anak

sulung laki-laki, tentu saja dengan tidak melupakan kewajibannya untuk mengurus dan memelihara keluarga besarnya

Dilihat dari atas, dapat dikatakan bahwa anak laki-laki tertua adalah merupakan ahli waris satu-satunya dalam hukum waris adat Saibatin Pernong. Dalam sistem hukum waris adat Saibatin Buay Pernong cara perkawinan yang dilakukan oleh ahli waris bukan merupakan masalah bilamana cara perkawinannya adalah semanda atau jujur, yang terpenting adalah harta ahli waris secara turun temurun menjadi tanggung jawab anak laki-laki tertua. Walaupun sebenarnya anak perempuan dapat menggantikan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris bila dalam keluarga yang ada di Saibatin Buay Pernong itu tidak memiliki anak laki-laki, tetapi seakan-akan fakta ini dikesampingkan, dan banyak masyarakat Saibatin Buay Pernong yang tetap lebih memilih untuk memiliki anak laki-laki daripada perempuan.

Hal ini tidak hanya terlihat dalam masyarakat adat Saibatin Buay Pernong yang mengutamakan anak laki-laki untuk mengemban hak dan kewajiban sebagai ahli waris, tetapi pemikiran ini secara general masih dipakai oleh masyarakat di Lampung pada umumnya. Mereka masih menganut suatu kepercayaan dimana semua tanggung jawab keluarga harus diemban oleh laki-laki. Sehingga posisi perempuan untuk mendapatkan waris atau bertindak sebagai ahli waris seringkali luput dari pembahasan dan pemikiran orang-orang Lampung kebanyakan—termasuk pada masyarakat adat Saibatin Buay Pernong ini.

Akan tetapi di dalam perjalanan hidup ini tentunya seseorang tidak dapat memperkirakan anugerah yang berupa keturunan atau anak dengan jenis kelamin apakah yang akan diberikan oleh Tuhan kepadanya. Manusia bisa saja berencana dengan teknologi yang mutakhir untuk mendapatkan jenis kelamin anak sebagai pewaris keturunan yang ia mau, tetapi semua tentunya masih tentatif, dan pada akhirnya anak seperti apakah yang akan diberikan kepada sebuah keluarga adalah kembali kepada kehendak Tuhan. Sehingga, sangat mungkin terjadi suatu keadaan dimana sebuah keluarga dalam Saibatin Buay Pernong tidak mendapatkan keturunan laki-laki. Dapat pula terjadi permasalahan dimana orangtua menginginkan pemberian harta adat kepada anak perempuannya, atau ingin memberikan seluruh warisan kepada anak perempuannya. Permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat mungkin terjadi dalam kegiatan bermasyarakat sebagai masyarakat adat.

Apabila keinginan mewaris sebagaimana hal diatas terjadi, dan terjadi pewarisan atau pembagian waris yang tidak sesuai dengan keadatan, hal tersebut memerlukan peran Notaris untuk menyelesaikannya agar para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum.

Hal diatas inilah yang melatarbelakangi keinginan penulis untuk membuat tulisan dengan judul: Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Kepaksian Buay Pernong

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini adalah mengenai pelaksanaan pembagian warisan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Saibatin di Kepaksian Buay Pernong dan peranan notaris dalam pembagian warisan sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Saibatin di Kepaksian Buay Pernong

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini akan dibagi menjadi tiga bagian utama demi mempermudah pembaca untuk memahami artikel ini. Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan artikel secara singkat. Kemudian bagian kedua akan menguraikan mengenai analisis terhadap objek waris

masyarakat Kerajaan Sekala Brak Lampung dan pembagian warisan dengan hibah wasiat pada Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong.

B. ANALISA DOKUMEN UNTUK AKTA HIBAH WASIAT ATAS OBJEK WARIS MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KEPAKSIAN BUAY PERNONG

1. Objek Waris Masyarakat Kerajaan Sekala Brak Lampung

Sebelum membahas mengenai objek waris pada masyarakat Kerajaan Sekala Brak Lampung penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cikal bakal masyarakat adat Lampung khususnya pada Kerajaan Sekala Brak bahwa Daerah Lampung terletak disebelah ujung selatan pulau Sumatera. Lampung berasal dari kata yang sama yaitu "Lampung", arti dari kata tersebut adalah mengambang di air. Ada pula yang mengartikan ata Lampung sendiri berawal dari kata "Anjak Lambung" yang berarti berasal dari ketinggian. Hal ini dikarenakan para yang diyakini sebagai moyang dari Bangsa Lampung pertama kali bermukim menempati dataran tinggi Sekala Brak di lereng Gunung Pesagi. Sebagaimana I Tshing yang pernah mengunjungi Sekala Brak setelah kunjungannya dari Sriwijaya dan beliau menyebut To-Langpohwang bagi penghuni negeri ini. Dalam bahasa hokkian, dialek yang dipertuturkan I Tshing, To-Langpohwang berarti Orang Atas dan lereng Gunung Pesagi merupakan dataran tinggi serta Sekala Brak adalah puncak tertinggi di tanah Lampung membuat asal muasal bahwa bangsa Lampung berasal dari Sekala Brak menjadi sangat dipercaya.

Dari bukti sejarah diatas diyakini bahwa orang-orang Lampung berasal dari daerah Sekala Brak Pagaruyung yang terletak di dataran Belalau, di Kaki Bukit Pesagi di sebelah selatan Danau Ranau, Krui. Dari dataran Sekala Brak inilah bangsa Lampung menyebar ke setiap penjuru dengan mengikuti aliran Way atau sungai-sungai yaitu Way Komeriing, Way Kanan, Way Semangka, Way Seputih, Way Sekampung dan Way Tulang Bawang beserta anak sungainya, sehingga meliputi dataran Lampung dan Palembang serta Pantai Banten. Kemudian mereka menyebar dan merantau ke daerah ujung pulau Sumatera yang sekarang dinamakan daerah Lampung.

Sekala Brak memiliki makna yang dalam dan sangat penting bagi masyarakat Adat Lampung. Ini dikarenakan, seperti yang telah disebutkan diatas, masyarakat adat Lampung, atau dalam bahasa Lampung disebut Ulun Lappung atau Jelema Lappung adalah orang-orang yang mempunyai asal-usul keturunan dari Sekala Brak. Dari hal ini kerajaan Sekala Brak yang merupakan akar dari masyarakat adat Lampung menjadi suatu perlambang peradaban, kebudayaan dan eksistensi Lampung itu sendiri. Bukti tentang adanya kerajaan Sekala Brak didapat dari warahan yaitu cerita turun temurun yang ada di masyarakat, warahan mirip juga seperti folklore atau cerita rakyat yang ada di Inggris. Selain dari warahan, bukti eksistensi kerajaan Sekala Brak juga dapat dilihat dari peninggalan berupa benda dan situs seperti tambo dan dalung yang terdapat di Kenali, Batu Brak dan Sukau.

Sekala Brak adalah sebuah kerajaan yang bercirikan Hindu dan dikenal dengan Kerajaan Sekala Brak Hindu yang setelah kedatangan Empat Umpu dari Pagaruyung yang menyebarkan agama Islam kemudian berubah menjadi Kepaksian Sekala Brak. Ada beberapa teori tentang etimologi Sekala Brak, yaitu:

1. Sakala Bhra yang berarti titisan dewa (terkait dengan Kerajaan Sekala Brak Hindu) ;
2. Segara Brak yang berarti genangan air yang luas (diketahui sebagai Danau Ranau) ; dan
3. Sekala Brak yang berarti tumbuhan Sekala dalam jumlah yang banyak dan luas (tumbuhan ini banyak terdapat di Pesagi dan dataran tingginya).

Pada abad ke-15 masehi terjadi regenerasi di Kerajaan Sekala Brak, karena Raja Kerajaan Sekala Brak Ratu Ngagalang Paksi sudah lanjut usia dan putra – putrinya sudah berumah tangga. Putra–putri beliau adalah Umpu Buay Pernong, Umpu Buay Belunguh, Umpu Buay Bejalan di Way, dan Umpu Buay Nyerupa. Oleh raja kerajaan Sekala Brak dilaksanakan musyawarah kerajaan yang dihadiri oleh seluruh pejabat kerajaan dan adat, para tokoh agama, tokoh masyarakat dalam memusyawaratkan siapa di antara ke empat putra raja Sekala Brak tersebut yang akan menjadi raja sebagai penerus pemimpin kerajaan, saat inilah mulai dikenal hippun. Hippun adalah musyawarah yang dilaksanakan sampai mencapai kata mufakat. Tradisi ini sampai sekarang masih dikenal oleh masyarakat Lampung.

Dalam musyawarah yang dilakukan untuk menentukan siapakah yang akan memimpin Sekala Brak akhirnya didapat keputusan bahwa ke-empat Umpu lah yang akan meneruskan kerajaan tersebut. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa daerah Kerajaan Sekala Brak akan dibagi menjadi 4 (empat) lokasi yang masing-masing akan dipimpin oleh 1 (satu) Umpu. Latar belakang dari pembagian kekuasaan yang adil antara ke-empat saudara ini dikarenakan mereka semua memiliki kemampuan yang sama dalam segi kebijaksanaan dan kemampuan memerintah, sehingga diputuskanlah bahwa hasil musyawarah atau hippun tersebut adalah bahwa daerah Sekala Brak akan dibagi menjadi 4 (empat) dimana masing-masing putera dari Raja Sekala Brak akan memimpin masing-masing satu daerah kerajaan yang telah dibagi tersebut.

Umpu inilah yang menjadi Raja dari masing-masing daerah tersebut. Umpu ini memiliki status sebagai Raja Adat atau Raja Saibatin, yang biasa dipanggil oleh masyarakat adat Lampung sebagai Saibatin. Saibatin memiliki kuasa paling tinggi dalam sistem keadatan kerajaan dan memegang kendali mengenai bagaimana sistem keadatan di daerahnya harus dilakukan. Keturunan lurus (Jurai Lurus) dari Umpu inilah yang nantinya akan menggantikan dan memikul tanggung jawab sebagai Saibatin dan berperan sebagai raja Adat di daerah yang ia kuasai.

Masing – masing Kerajaan Paksi Pak menurut namanya yaitu :

- a. Kerajaan Paksi Buay Pernong, beribukota di Hanibung;
- b. Kerajaan Paksi Buay Belunguh, beribukota di Kenali;
- c. Kerajaan Paksi Bejalan di way, beribukota di Puncak; dan
- d. Kerajaan Paksi Buay Nyerupa, beribukota di Tapak Siring.

Kerajaan ini berasal dari keempat umpu yang bertemu di kaki Gunung Pesagi dengan tujuan untuk mengislamkan penghuni kerajaan Sekala Brak, karena itulah mereka menyebut kesatuan mereka sebagai paksipak. Penyebaran penduduk timbul lagi dan munculah wilayah baru yang dipimpin oleh para Umpu.

Objek hukum waris adat Saibatin Buay Pernong adalah harta yang akan diwariskan dari Pewaris kepada Ahli Waris. Hal ini adalah suatu pengertian yang diutarakan menurut salah satu Raja Kesultanan Sekala Brak yaitu raja dari Paksi Buay Pernong Paksi Pak Sekala Brak yang bernama Edward Syah Pernong yang bergelar Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi. Harta warisan dalam masyarakat Adat Lampung adalah harta pusaka turun–temurun dari generasi ke generasi yang diwarisi dan dikuasai oleh para ahli waris dari berbagai lini dan tingkatan masing–masing dari masyarakat adat Lampung Kepaksian Buay Pernong. Terdapat juga harta yang juga diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris dalam bentuk tidak berwujud yaitu hak–hak atas gelar–gelar adat, kedudukan adat, hak–hak atas pakaian perlengkapan adat, serta hak mengatur dan mengadili anggota–anggota kerabat. Sedangkan hak–hak yang berwujud yaitu pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan, dan bangunan rumah.

Sistem pembagian warisan yang menggunakan sistem mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung dengan menuakan laki–laki bermaksud agar anak tertua laki–laki yang memperoleh hak waris tunggal dari orang tuanya khusus untuk harta tua yaitu

harta yang turun–temurun dari kakek dan neneknya ke atas. Secara jelas, harta orang tua atau harta yang dikuasai orang tua ada dua macam yaitu :

1. Harta tua yaitu harta dari kakek nenek ke atas. Harta tua ini adalah termasuk harta pusaka, contohnya keris dan benda-benda pusaka turun temurun.
2. Harta pencaharian yaitu harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan orang tua.

Di masyarakat adat Saibatin Buay Pernong, bentuk perkawinan menentukan status harta. Jika sistem perkawinannya jujur, isteri membawa harta bawaan maka harta bawaan itu akan bercampur dengan harta suami dan dianggap sebagai harta pencaharian bersama, demikian juga dalam perkawinan semenda. Dalam perkawinan semenda, kalau suami membawa harta bawaan maka harta tersebut juga akan bercampur dengan harta isteri ditempatnya semenda.

Perlu diingat bahwa harta kekayaan ini hanya akan diberikan kepada 1 (satu) orang yang akan dipilih menjadi ahli waris sesuai dengan situasi. Dimana bisa saja anak laki-laki sulung yang mendapatkannya, anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, atau anak perempuan tertua. Dalam kasus anak perempuan tertua yang mendapatkan harta tua seperti keris diatas, ia yang biasanya tidak bisa menggunakan keris secara adat dapat menggunakannya karena pusaka ini sudah menjadi miliknya.

Kesimpulannya, wanita dapat mewarisi seluruh harta kekayaan apabila ia tidak memiliki saudara laki-laki lainnya untuk menjadi ahli waris dan pengembalian tanggung jawab untuk mengurus keluarga besar. Akan tetapi bila masih ada laki-laki, kepemilikan harta warisan tidak dapat ada di possession anak perempuan tersebut. Perempuan juga dapat menggunakan warisan yang diberikan kepadanya secara spesifik untuk dipakai untuk keperluannya sendiri, walaupun warisan tersebut merupakan harta tua.

Sistem pembagian ini dapat terlihat tidak adil atau unfair karena semua harta kekayaan akan dijatuhkan kepada satu orang saja sebagai ahli waris, akan tetapi sesungguhnya kita harus mengingat bahwa anak yang menjadi ahli waris akan menanggung beban untuk mensejahterakan keluarganya dengan harta warisan yang ia punya. Dengan menerima harta waris ini sebagai ahli waris, ia berarti sudah memposisikan dirinya untuk menerima pula hak dan kewajiban yang akan dia lakukan, termasuk memelihara semua keluarganya sampai dapat berdiri mandiri di kaki sendiri. Kewajiban–kewajiban tersebutlah yang sesungguhnya dapat dikategorikan cukup berat. Contoh dari kewajiban tersebut adalah begitu anak laki–laki tersebut menikah maka seluruh tanggung jawab ayahnya baik keluar ataupun kedalam beralih kepada si anak laki–laki tertua tersebut. Kegiatan yang harus ia urus contohnya adalah kegiatan keluar adalah pajak, perhelatan adat, menghadiri undangan, pernikahan, kematian, iuran adat, membantu mendirikan rumah, menanam padi, menuai padi dan lain- lain. Pada intinya anak laki–laki tertua tersebut akan menjadi wakil dari rumahnya untuk segala kegiatan yang bersifat keluar baik mengenai tenaga ataupun biaya. Apabila ia tidak menikah maka harus dilihat apakah pewaris sudah meninggal atau belum.

Dalam sistem Saibatin Buay Pernong bilamana pewaris belum meninggal dan ahli waris belum menikah, maka proses waris mewaris tidak akan dijalankan. Akan tetapi bila pewaris sudah meninggal dan ahli waris sudah dewasa, maka ia akan diminta untuk menggantikan kedudukan adat pewaris tersebut walaupun ia belum menikah. Tentu saja dalam hal ahli waris tidak menikah sepanjang hidupnya maka garis keturunan keluarga tersebut berhenti sampai sana. Hal ini berlaku sama persis bila perempuan yang menjadi ahli warisnya.

Contoh lainnya yang harus dilakukan ahli waris secara internal adalah ahli waris memiliki tanggung jawab memberi makan seisi rumah, mengurus orang tuanya bila masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adik–adiknya mulai dari baju, makan, sekolah sampai adiknya tersebut dewasa dan pada akhirnya membiayai perkawinan adik–

adiknya. Selain itu juga ahli waris yang mendapatkan warisan harus membantu mendapatkan mata pencaharian. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bila dilihat dari keseluruhan kewajiban yang ia pada hakekatnya harus menggantikan posisi seorang ayah dengan hak waris tunggal yang dimilikinya itu.

Dari hal diatas, perlu disimak bahwa harta tua seyogyanya adalah harta yang harus diberikan dengan pertimbangan yang matang dari pewaris kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan harta tua memiliki nilai sejarah yang tinggi, terkadang harta ini juga tidak dapat diberikan secara sembarang diberikan begitu saja dari pewaris kepada orang yang dikehendakinya, walaupun hal tersebut dapat dilakukan dengan seizin dari raja adat Paksi Pak Buay Pernong.

Seperti contoh yang dikatakan diatas, keris adalah termasuk dalam kategori harta tua. Keris yang penuh dengan nilai sejarah dapat berharga sangat mahal apabila dijual kepada kolektor seni, bahkan harganya bisa sampai milyaran Rupiah. Keris yang memiliki suatu harga sejarah tidak ternilai ini kadang apabila dijual dapat berkisar dari puluhan juta sampai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) satu buahnya, hal ini dapat disalah gunakan apabila diberikan kepada ahli waris yang tidak bertanggung jawab.

Contoh harta tua lainnya adalah tanah adat yang dimiliki dari dahulu, hal ini juga dapat dikategorikan sebagai harta tua. Tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang sudah berdiri dari zaman moyang dahulu, dalam Kepaksian Pernong, kediaman turun temurun yang ada sejak kerajaan berdiri ini disebut sebagai Lamban Gedung. Walaupun Lamban Gedung juga dapat diartikan tempat dimana Raja tinggal dan/atau menempat, tetapi Lamban Gedung yang awal dan asli yang berada di wilayah kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong juga dapat dikategorikan sebagai harta tua.

2. **Pembagian Warisan dengan Hibah Wasiat pada Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong dan Analisa Dokumen atas Akta Hibah Wasiat**

Dalam suatu sistem kewarisan dalam hukum adat perlulah kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi elemen penting di dalamnya. Termasuk kedalam elemen penting itu adalah mengenai subjek di hukum waris adat Saibatin Buay Pernong. Elemen penting inilah yang akan menjadi fokus pada bab ini.

Dalam Hukum Waris Adat Saibatin Buay Pernong subjek hukum adat adalah pewaris dan ahli waris. Hal ini dikarenakan keduanya adalah suatu elemen yang sudah pasti selalu ada dalam suatu proses peristiwa pewarisan.

a. **Pembagian Warisan dengan Hibah Wasiat**

Seperti yang telah seringkali disinggung, dalam masyarakat Adat Lampung susunan kekerabatannya cenderung mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilinial), maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara – saudara pihak ayah), sedangkan kaum wanita bukan sebagai pewaris. Sehingga pada umumnya, ibu atau pihak ibu, saudara–saudara ibu laki-laki dan wanita bukan pewaris dilihat dari jenis harta warisannya, maka pewaris laki-laki itu dapat dibedakan antar pewaris pusaka tinggi dan pewaris pusaka rendah.

Pewaris pusaka tinggi adalah pewaris laki-laki, seperti : ayah, paman, dan saudara laki-laki, yang ketika wafatnya meninggalkan hak–hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi ke atas, yang juga disebut harta nenek moyang. Sedangkan pewaris pusaka rendah, adalah pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia pewaris meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris Di Indonesia jenis pewaris laki-laki (dari pihak ayah) ini dapat dibedakan antara pewaris mayorat laki-laki dan pewaris kolektif laki-laki. Pewaris mayorat laki-laki adalah dimana saat ia meninggal, ia meninggalkan penguasaan tunggal terhadap atas hartanya kepada ahli warisnya. Sedangkan pewaris kolektif laki-laki adalah dimana pewaris meninggalkan harta untuk dapat dimiliki bersama-sama atau dengan penguasaan bersama (lebih dari satu orang) atas semua harta pusaka tinggi yang dimiliki pewaris tersebut. Adat Saibatin Buay Pernong menganut jenis pewaris laki-laki yang pertama yaitu mayorat laki-laki, dimana pewaris akan meninggalkan seluruh harta warisannya kepada anak laki-laki tertuanya. Tidak menutup kemungkinan pewaris adalah wanita, apabila ia merupakan ahli waris dari suatu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, dan ia melakukan perkawinan semanda. Dalam hal ini ada kemungkinan pewaris adalah perempuan, iapun akan meninggalkan hartanya secara keseluruhan kepada anaknya dengan sistem mayorat.

Bagi hukum waris adat yang berlaku pada adat Saibatin Buay Pernong khususnya di Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat menggunakan sistem pewaris tunggal dalam bahasa daerah ini disebut Nuhakon Bajas. Sistem waris yang dianut masyarakat Saibatin Buay Pernong adalah mayorat laki-laki. Dalam masyarakat adat Saibatin Buay Pernong anak tertua berkedudukan sebagai penguasa atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadi, anak yang akan menjadi ahli waris dalam keluarga adalah anak yang akan berkedudukan menggantikan ayahnya. Hal ini dikarenakan, masyarakat adat Saibatin Buay Pernong merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya merujuk kepada kebapakan (Patrilinial), yaitu kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki. Sehingga anak laki-laki tertua yang menjadi pewaris “Jalur Lurus” atau “Garis Lurus”, kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuannya yang menjadi pewaris, dan dinikahkan dengan perkawinan semanda sehingga suami dan anak perempuannya menjadi pewaris, yang keturunannya kemudian nantinya diteruskan oleh anak laki-lakinya. Anak perempuan dalam hal ini

hanya dapat memiliki hak penguasaan atas hartanya saja.

b. Analisa Dokumen atas Akta Hibah Wasiat

Dikalangan masyarakat Adat Lampung anak sulung laki-laki adalah ahli waris utama yang menguasai seluruh harta peninggalan ayahnya yang tidak terbagi-bagi dengan kewajiban mengganti kedudukan ayahnya yang sudah tua atau sudah wafat sebagai kepala keluarga serumah ayahnya, yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa dan dapat hidup mandiri baik laki-laki maupun wanita.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh adat setempat yaitu Edward Syah Pernong bahwa ahli waris adalah anak laki – laki tertua. Ahli Waris yang utama pada masyarakat hukum adat Saibatin Buay Pernong adalah anak sulung laki-laki. Bilamana anak sulung bukan laki-laki, maka anak laki-laki yang ada dalam keluarga tersebutlah yang dapat menjadi ahli waris. Perempuan dapat menjadi ahli waris bilamana terjadi suatu situasi dimana tidak ada anak laki-laki didalam keluarganya, sehingga anak perempuan tertua yang ada di keluarga itulah yang dapat menjadi ahli waris dan memiliki kedudukan tertinggi.

Dapat dilihat sebenarnya pewaris tidak boleh menunjuk siapa ahli warisnya walaupun bisa saja ahli waris yang seharusnya bertentangan dengan keinginan pewaris. Misalnya ia memiliki anak laki-laki tertua yang dirasa tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan anak perempuan yang dirasa lebih pantas. Walaupun ia ingin memiliki anak perempuan ini, adat Saibatin Buay Pernong melarang hal ini dilakukan, karena ia masih memiliki anak laki-laki ia harus mengikuti hukum waris adat. Dalam hal ini harta warisan harus diberikan seluruhnya kepada anak tertua laki-lakinya walaupun ia dianggap tidak kompeten.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat lampung Pesisir, notaris memiliki dan mengambil peran didalamnya. Peranan Notaris adalah pada saat harta peninggalan atau harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris diberikan kepada ahli waris yang bukan merupakan ahli waris garis lurus atau keturunan langsung dari pewaris. Misalnya adalah apabila harta warisan tersebut diberikan kepada anak perempuannya yang bukan merupakan pewaris sah karena dalam keluarga tersebut telah memiliki anak laki-laki sebagai penerus sah secara garis lurus keluarga. Contoh lainnya adalah apabila harta warisan diberikan kepada anak angkat atau saudara kandung dari pewaris.

Pemberian yang diberikan seperti contoh diatas tersebut disebut sebagai hibah. Dengan demikian, peran notaris disini bukanlah mengenai harta warisannya lai tetapi mengenai bagian dari harta warisan yang dinyatakan sebagai hibah. Hibah ini disebut sebagai hibah wasiat. Hibah wasiat ini dapat terjadi dari suami kepada isteri, atau dari paman kepada keponakannya. Hibah dalam hukum adat juga dikenal dengan istilah hibah wasiat, yang maksudnya adalah orang tua membagi-bagi hartanya dengan cara yang layak menurut anggapannya, ketika ia masih hidup.

Hibah dalam hukum adat juga dikenal dengan istilah hibah wasiat, yang maksudnya adalah orang tua membagi-bagi hartanya dengan cara yang layak menurut anggapannya, ketika ia masih hidup. Dalam kata lain, hibah wasiat adalah penepatan pembagian harta peninggalan di kala hidupnya pewaris, yang baru berlaku sepenuhnya setelah pewaris wafat. Hibah wasiat itu selama pewaris masih hidup dapat dibatalkan dan atau ditarik kembali.

Adanya Lembaga pewarisan dengan hibah wasiat dalam hukum maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris. Pewarisan dengan pesan, amanat, hibah wasiat, dapat dibuat dengan tertulis atau hanya diucapkan oleh pewaris kepada para waris yang ditentukannya, dengan

disaksikan oleh beberapa anggota keluarga, terutama para ahli waris lain.

Dalam hal ini notaris berperan dalam membuat akta hibah atau akta hibah wasiat dalam hal pewarisan. Hibah wasiat yang dibuat dihadapan notaris, dilakukan dengan cara pewaris yang akan memberikan atau meninggalkan warisan tersebut menghadap ke hadapan notaris dan memberitahukan kehendaknya mengenai keinginannya untuk mewariskan. Pewaris sendiri harus memberitahukan kehendaknya dan permintaan kepada notaris agar keinginannya untuk mewaris secara hibah wasiat itu dibuatkan dan dituangkan dalam akta notaris. Dalam pelaksanaannya, hal ini juga harus dihaditi oleh dua orang saks.

Selain membuat akta hibah wasiat, notaris juga harus menyimpan akta hibah wasiat tersebut. Apabila pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi dari wasiat tersebut. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia, wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab wasiat itu sendiri tidak diketahui oleh notaris. Dimana hal ini terjadi, maka wasiat yang tidak dapat diketahui oleh notaris tersebut diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk dapat dibuka.

Pada dasarnya harta yang dapat dihibah wasiatkan kepada warisan yang diterima oleh ahli waris harus untuk mengurus keluarga, sehingga setiap pembagian akan harta atau pengelolaan yang dilakukan oleh ahli waris harus mengedepankan pengurusan keluarga besar. Hal ini merupakan tanggung jawab yang harus selalu diingat oleh ahli waris dalam mengelola harta warisan, baik harta tua atau harta bawaan yang diberikan kepadanya dari pewaris. Hal ini juga harus dilakukan oleh perwaris yang notabene saat hidupnya merupakan ahli waris dari orang tuanya. Sehingga, walaupun memiliki kewenangan untuk memberikan harta kepada orang lain yang bukan merupakan ahli waris sesuai hukum adat melalui hibah wasiat, pewaris dan ahli waris tidak bisa menyalahi aturan dimana harta harus diberikan dengan pemikiran yang mengedepankan pengurusan terhadap keluarga besar terlebih dahulu dan bukan ego nya semata.

Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong juga menggunakan peran notaris dalam pembuatan hibah wasiat dalam hal terjadi suatu pemberian warisan yang dilakukan bukan kepada ahli waris yang merupakan garis lurus keturunan dari pewaris (baik laki-laki maupun perempuan). Pembagian warisan ini dapat dilakukan baik untuk harta tua seperti keris atau harta pencaharian yaitu harta yang didapatkan selama hidup oleh pewaris. Mengenai harta tua yang bersifat turun temurun dan memiliki nilai sejarah tinggi dan merepresentasikan Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, pemberian warisan atas hal tersebut ada dalam diskresi Saibatin atau Raja dari Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong. Sehingga, pemberian akan harta tua ini diperbolehkan dengan syarat sudah diberikan persetujuan oleh Raja nya sendiri.

Raja Adat dari Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, Edward Syah Pernong, juga menggunakan peran notaris sebagai pejabat pembuat akta untuk membuat akta hibah wasiat darinya kepada anak perempuannya. Hal ini dilakukan oleh Edward Syah Pernong agar terdapat landasan hukum secara jelas bahwa keris tersebut yang merupakan harta peninggalan budaya yang memiliki berbagai macam nilai—mulai dari magis, ekonomi, dan sejarah—memang diberikan kepada anak perempuannya yang ia kehendaki.

Hibah wasiat dilakukan Edward Syah Pernong, karena walaupun penerus keturunan dan gelar kerajaan secara garis lurus yaitu anak laki-laki sudah ada—yaitu anak keduanya yang merupakan anak laki-laki, pemberian harta berupa keris ini diberikan kepada anak pertamanya yang merupakan anak perempuan tertua atau nabay tuha yang juga memiliki tanggung jawab adat. Pemberian ini diberikan khusus untuk anak perempuan tertua nya karena rasa kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.

Anak perempuan tertua dalam keluarga yang ada di Saibatin Buay Pernong juga

memiliki suatu kewajiban khusus yang harus ia lakukan. Dalam hal ini, yang dimaksud anak perempuan tertua adalah anak perempuan sulung (anak pertama) yang ada di suatu keluarga dan memiliki adik laki-laki, anak perempuan tertua yang seperti definisi ini disebut sebagai “Nabay Tuha”. Sehingga bila ada anak perempuan yang paling tua atau sulung tetapi ia tidak memiliki adik laki-laki, maka ia tidak termasuk dalam pengertian ini dan bukanlah Nabay Tuha. Dalam hal anak perempuan tersebut adalah anak perempuan paling tua (sulung) di suatu keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, dia justru adalah orang yang akan menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan, bukan Nabay Tuha dalam keluarga tersebut.

Nabay Tuha memiliki kewajiban untuk mengurus keluarga dan juga aktif berperan memberikan nasihat kepada adiknya yang merupakan ahli waris dan penerus garis keturunan keluarga mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan adat istiadat yang akan dilakukan oleh adiknya saat ia sudah mengambil hak menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan. Nabay Tuha harus memberikan suatu nasihat yang terbaik kepada adik laki-lakinya tersebut mengenai pertimbangan baik atau buruknya keputusan adat yang ia buat. Nabay Tuha juga memiliki kewajiban untuk mengawasi apakah adik laki-lakinya ini sudah menjalankan kewajibannya untuk mengurus keluarga dengan harta waris yang diberikannya atau belum. Sempelnya, Nabay Tuha haruslah menjadi kakak yang baik dan membimbing serta menasehati adiknya agar keputusan yang ia ambil benar.

Contoh kewajiban dari Nabay Tuha adalah pada saat keluarga tersebut akan memutuskan suatu keputusan yang mengikutsertakan harta pusaka yang turun temurun ditinggalkan kepada keluarganya. Hal ini tentunya terkait dengan kegiatan adat istiadat Saibatin Buay Pernong. Misalnya, Nabay Tuha memiliki seorang adik laki-laki bernama X dan seorang adik perempuan bernama Y. Adik perempuan Nabay Tuha ini ingin melanjutkan sekolahnya keluar negeri dan ini membutuhkan biaya yang besar. Pada saat itu keluarga tersebut kekurangan uang untuk membiayai Y keluar negeri, walaupun kekurangan itu tidak banyak. X berpikir untuk menjual keris yang mereka miliki karena ditawar sampai ratusan juta.

Disinilah Nabay Tuha harus memberikan nasihat dan menghalangi X untuk tidak melakukan keputusan tersebut karena hal ini bertentangan dengan hukum adat Saibatin Buay Pernong. Masyarakat adat Saibatin Buay Pernong sampai sekarang masih mempercayai bahwa harta pusaka tidak boleh dijual karena dapat menyebabkan tula kepada orang yang menjualnya. Ini dikarenakan mereka percaya bahwa harta tersebut adalah warisan yang sakral dan hanya bisa dimiliki oleh keluarganya sendiri.

Dalam kasus diatas, Nabay Tuha harus memberikan nasehat yang baik dan menghalangi adik laki-lakinya yang merupakan ahli waris dan penerus keturunan yang merupakan pemegang harta pusaka tersebut untuk tidak melakukan keputusan yang gegabah. Ia harus mengingatkan adiknya tersebut atas bagaimana hukum adat melarang penjualan pusaka untuk dilakukan hanya demi materi semata. Iapun harus memberikan nasehat bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Dia dapat memberikan nasehat bahwa masih ada jalan lain untuk membiayai adik mereka Y keluar negeri selain menjual keris pusaka yang sakral bagi mereka. Ini adalah salah satu contoh dari kewajiban yang harus dilakukan Nabay Tuha dalam keluarganya, dimana ia harus memberikan nasehat terbaik bagi adik laki-lakinya terhadap persoalan yang berkaitan dengan masalah adat dan juga mengawasi apakah harta yang dia dapatkan untuk mengurus keluarga sudah dipakai dengan jalan yang baik dan benar untuk kesejahteraan keluarga atau tidak.

Nasihat dari Nabay Tuha biasanya sangat dihargai dan dianggap memiliki tingkat persuasi yang sangat tinggi. Ini dikarenakan Nabay Tuha adalah ‘kakak’ dari adik laki-lakinya yang menjadi ahli waris tersebut, dimana ia merasa hormat terhadap kakaknya yang lebih tua daripadanya. Akan tetapi final keputusan mengenai apa yang akan

dilakukan dalam situasi tersebut tetap ada pada tangan adik laki-laknya ini. Sehingga pada akhirnya yang mengambil keputusan adalah ahli waris yang memiliki harta tersebut.

Kembali lagi dalam studi Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat, dalam tulisan ini, penulis akan melakukan studi dokumen terhadap Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Raja Adat dari Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, Edward Syah Pernong, untuk anak perempuannya.

Akta yang informasinya tertera diatas dan akan kita jadikan acuan analisa atas dokumen tersebut dalam tulisan ini seterusnya akan disebut sebagai Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat. Penyingkatan ini disesuaikan dengan definisi operasional yang dipakai untuk memudahkan penulisan atas tulisan ini. Selanjutnya, penulis akan memfokuskan analisa terhadap Akta Hibah Wasiat Adat dan bagaimana isi dari Akta Hibah Wasiat Adat apabila ditelaah dari sisi hukum adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong.

Dari tabel diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Raja Adat dari Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, Edward Syah Pernong, memberikan kepada anaknya sebuah keris. Setelah wawancara dan lebih lanjut berdiskusi dengan Raja Edward Syah Pernong, barulah kita mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak perempuan, dikarenakan tidak ada kata-kata spesifik yang menandakan bahwa AP adalah anak perempuan. Di dalam akta yang tertulis dan mengindikasikan identitas ahli waris hanyalah

“Saya hibah wasiatkan sesuai dengan ketentuan adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong sebagai pengkhaggoh kepada anak saya, AP, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-04-1991 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),”

Disana tidak disebut jenis kelamin ahli waris, tetapi apabila dilakukan hibah wasiat dalam suatu pewarisan secara adat dari Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, maka hal yang diberikan secara hibah wasiat itu merupakan barang yang spesifik dan diberikan kepada orang yang spesifik pula. Sebagaimana yang kita dapat lihat dari contoh yang ada pada Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat, terlihat bahwa penerima hibah wasiat adalah orang yang spesifik, yaitu anak perempuan tertua dari Raja Adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, atau bisa kita katakan Nabay Tuha sebagaimana dijelaskan dipoin diatas.

Dalam hukum adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat. Pernyataan wasiat terkadang disampaikan ketika akan melaksanakan haji, atau yang bersangkutan memperkirakan ajalnya sudah dekat, tetapi sesama hidupnya ada sesuatu yang ingin diwasiatkan, atau karena memang keinginannya saja untuk memberikan barang yang spesifik kepada keturunannya yang tidak mendapat warisan atau orang lain yang dikehendakinya.

Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan itu atau yang telah diikrarkan, sebelum meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia dan diwasiatkan tidak pernah dicabut atau dibatalkan. tetapi tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia, maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan.

Pada Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat ini, pemberian hibah wasiat ini dilakukan kepada anak perempuan tertuanya karena Edward Syah Pernong sebagai Raja Adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong yang merasa bahwa penting untuk perempuan juga memiliki suatu benda pusaka sehingga tumbuh rasa memiliki atas adat istiadat yang ada. Edward juga menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan ini sudah jelas bahwa

perempuan juga memiliki tempat dan memiliki hak untuk dapat melakukan tindakan dalam keadatan Raja Adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong.

Dalam adat istiadat Saibatin Buay Pernong laki-laki memang mendapat peran yang lebih menonjol daripada perempuan. Ini dikarenakan pengutamakan garis adat istiadat Saibatin Buay Pernong menganut garis keturunan laki-laki. Akan tetapi apabila keturunan laki-laki tidak ada dalam suatu keluarga, maka perempuan akan tampil untuk menggantikan tempat laki-laki, dan menggantikan kedudukannya dalam masyarakat adat tersebut. Sehingga bila ditelaah dengan dilihat dari kedudukannya, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata adat. Ini menunjukkan bahwa identitas suatu komunitas atau keluarga tidak hanya dipegang oleh laki-laki sebagai simbol kepemimpinan, tetapi perempuan juga dapat memegang simbol kepemimpinan ini, dimana perempuan dapat terlihat memiliki kuasa dalam adat.

Memang dapat dikatakan bahwa adat istiadat Saibatin Buay Pernong tetaplah mengutamakan laki-laki untuk melaksanakan kegiatan adat istiadat, akan tetapi perlu diingat bahwa adat Saibatin Buay Pernong tidak pula mendiskriminasi wanita untuk ikut serta di dalamnya. Hal yang dimaksudkan dengan tidak mendiskriminasi ini adalah bahwa dalam adat, kedudukan perempuan juga dipandang penting dalam sistem adat ini. Adat Saibatin Buay Pernong bahkan justru merangkul kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan kesempatan kepada wanita untuk melakukan kegiatan adat istiadat dalam kondisi tidak ada laki-laki yang dapat melakukannya. Hal ini ditunjukkan dari kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk dapat menjadi ahli waris dalam suatu keluarga saat tidak ada laki-laki yang dapat menjadi ahli waris dalam keluarga tersebut.

Contoh lain yang menunjukkan bahwa adat Saibatin Buay Pernong ini menyamaratakan kedudukan laki-laki dan perempuan terdapat dari pemakaian keris yang ada pada prosesi pernikahan masyarakat adat Saibatin Buay Pernong. Pada prosesi pernikahan, pakaian adat yang dikenakan oleh suami dan istri yang menikah dilengkapi oleh keris. Keris ini dibawa baik oleh laki-laki dan juga perempuan, sehingga kedua mempelai membawa masing-masing satu buah keris. Menurut masyarakat adat Saibatin Buay Pernong, keris adalah perlambang kekuasaan. Penggunaan keris oleh kedua mempelai menyimbolkan suatu kesejajaran antara suami istri tersebut, suatu kesejajaran antara pria dan wanita.

Adanya keris ini adalah perlambang bahwa laki-laki dan wanita sesungguhnya adalah sama dan sejajar, dimana bila pria dapat memegang keris yang merupakan suatu benda pusaka yang menunjukkan otoritas, maka perempuan juga memiliki hak yang sama banyaknya untuk memegang otoritas tersebut. Dalam prosesi pernikahan, dibawanya keris oleh kedua belah pihak (pihak perempuan yaitu istri dan pihak laki-laki yaitu suami) dilakukan agar pesan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan jelas. Bahwa dalam mengarungi mahligai rumah tangga, baik ia adalah laki-laki ataupun perempuan, ia mempunyai otoritas yang sama. Perkawinan akan menjadi tempat dimana keduanya akan menjalani hidup dengan status yang sejajar dan harus saling menghormati serta membantu satu sama lain. Contoh pemakaian keris ini adalah contoh konkrit yang menunjukkan bahwa masyarakat adat Saibatin Buay Pernong tidak menganut diskriminasi dan menganggap kedudukan laki-laki dan perempuan sebenarnya ada dalam strata yang sejajar secara adat.

Dalam masyarakat adat Saibatin Buay Pernong memang tidak ada diskriminasi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hanya saja memang pengutamakan dalam adat memang ada, dimana bila masih ada laki-laki, maka tanggung jawab haruslah dibebankan kepada laki-laki terlebih dahulu. Pengutamakan ini ternyata sedikit banyak mempengaruhi keinginan masyarakat adat Saibatin Buay Pernong untuk memiliki keturunan.

Pada Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat kita dapat melihat bahwa Keris ini juga suatu hal keramat dan merupakan harta tua yang diberikan kepada anak langsung dari Raja adat, dan hal ini merupakan perlambang bahwa rasa sayang beliau terhadap anak perempuan dan anak laki-lakinya adalah sama—karena walaupun anak laki-laki yang akan menjadi pewaris sah atas seluruh harta, tetapi perempuan juga dapat diberikan hibah wasiat atas barang pusaka apabila hal tersebut diinginkan oleh orang tuanya. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa hibah wasiat dan datang kepada notaris untuk mewasiatkan mengenai benda adat adalah suatu hal yang dapat dilakukan pada Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong.

Disini perlu ditekankan juga bahwa selain keris yang diberikan adalah benda keramat, keris tersebut memiliki nilai ekonomis yang besar, dimana untuk kelompok yang mengkolleksinya harganya bisa menjadi sangat mahal. Keris tersebut kemudian diklarifikasi oleh Edward Syah Pernong juga memiliki kandungan emas atasnya, yang tentunya merupakan nilai ekonomis tambahan atas keris tersebut. Keris ini merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi apabila ditawarkan kepada pengkolleksinya dan dapat berharga ratusan juta untuk yang ingin membelinya. Keris yang memiliki nilai sejarah yang Panjang mampu membuat sekat social dan budaya pada masyarakat komunitasnya. Keris mampu menggeser nilai budaya dan menjadi nilai ekonomi bagi komunitas masyarakat yang keberadaannya selalu dipertahankan. Karena keris memiliki nilai mitos baik secara kultural dan historis, ia mampu bertahan dan eksis menjadi komoditas ekonomi di tengah masyarakat komunitasnya.

Keris merupakan karya adiluhung yang memiliki banyak aspek dalam masyarakat Indonesia mulai dari sosial, budaya, seni, dan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif. Hal ini telah berjalan dari generasi ke generasi secara turun-temurun di seluruh nusantara dan bertahan sebagai seni tradisi. Sehingga, keris yang diberikan oleh Edward Syah Pernong sebagai raja kepada anak perempuan tertuanya ini berarti juga selain memberikan nilai sejarah tetapi juga memberikan nilai ekonomis yang dapat dipakai oleh anak perempuannya.

Keris yang diwariskan oleh Edward Syah Pernong ini adalah keris yang memiliki nilai ekonomis dilihat dari adanya kandungan emas dalam keris ini. Emas tersebut menambah kandungan ekonomis yang dimiliki oleh keris yang diberikan kepada anak perempuannya ini, karena bukan hanya memiliki nilai magis karena sudah dibuat dari zaman dahulu dan memiliki nilai historis, tetapi bagian dari keris sendiri itu juga memiliki nilai ekonomis yang sampai sekarang masih dinilai penting bagi masyarakat modern.

Perlu ditekankan pada hibah wasiat yang dilakukan Edward Syah Pernong, pemberian keris memiliki nilai ekonomis dan diberikan dengan kasih sayang, tetapi tidak berarti pemberian keris ini berarti lain, seperti memberikan kekuasaan sebagai ahli waris atau penggantinya sebagai raja. Keris ini adalah perlambang kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, dimana benda yang diberikan juga memiliki nilai ekonomis dalam kandungannya.

Dikatakan juga bahwa keris yang diberikan kepada anaknya dalam akta adalah diberikan “sebagai pengkhaggoh kepada anak saya, AP”, sehingga jelas pemberian keris ini adalah karena kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Penghaggoh sendiri memiliki arti lain yaitu anugerah. Sehingga pemberian atau hadiah keris yang diberikan adalah suatu anugerah yang dihadiahkan kepada orang tua kepada anaknya yang merupakan Nabay Tuha dalam susunan adat.

Notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat yang dilandaskan oleh hukum adat ini harus berhati-hati dan kembali memastikan bahwa secara hukum adat hibah wasiat ini memang dapat dilakukan. Apalagi apabila ternyata dengan jelas dalam akta bahwa pemberian hibah wasiat itu mengikuti aturan hukum adat tertentu. Sebagaimana kita lihat dengan jelas pada Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat dimana tertera dengan jelas “saya

hibah wasiatkan sesuai dengan ketentuan adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong”, sehingga Notaris juga harus memastikan kepada klien bahwa memang hibah wasiat ini boleh dilakukan pada hukum adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong. Pada kasus ini memang kalimat tersebut sudah sesuai, karena hibah wasiat atas keris yang dilakukan dan tertera dalam Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat diperbolehkan diberikan kepada anak perempuan dengan izin dari Raja Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dilakukan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan sistem pembagian warisan menurut Hukum Adat Saibatin Buay Pernong Batu Brak Lampung Barat adalah dengan menggunakan sistem mayorat. Disini seluruh harta dialihkan oleh pewaris kepada satu ahli waris. Ahli waris tersebut diutamakan adalah anak laki-laki tertua (sulung), bilamana tidak ada anak laki-laki tertua di keluarga tersebut maka anak laki-laki yang ada di keluarga tersebutlah yang akan menggantikannya. Dalam situasi dimana tidak ada anak laki-laki sama sekali didalam keluarga yang menganut sistem waris adat yang dipakai Saibatin Buay Pernong, maka perempuan dapat menjadi ahli warisnya. Anak perempuan yang menjadi ahli waris haruslah anak perempuan yang paling tua. Proses penentuan pewaris ditentukan dengan suatu keutamaan, dimana anak laki-laki lebih diutamakan untuk menjadi ahli waris. Seperti yang diuraikan diatas, keutamaan sebagai ahli waris diurutkan dengan 3 (tiga) jenjang yaitu : anak laki-laki tertua, anak laki-laki bukan tertua yang ada di keluarga, dan anak perempuan. Dimana yang satu menggantikan yang lainnya.

Ahli waris yang mendapatkan harta warisan memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga dengan harta warisan tersebut. Ia mengemban tanggung jawab sebagai pengganti ‘bapak’ dalam keluarga. Anak perempuan yang bukan merupakan ahli waris karena garis lurus dan menjadi ahli waris yang dikarenakan keinginan orang tuanya untuk memberikan harta warisan kepadanya secara spesifik, dapat juga menjadi ahli waris dan ditinggalkan harta peninggalan oleh orang tuanya secara adat. Anak perempuan yang bukan merupakan pewaris tahta juga dapat diberikan harta warisan dari orang tuanya. Apabila harta tersebut diberikan khusus kepada anak perempuannya, maka harta tersebut tidak termasuk pada harta yang akan diturunkan kepada penerus trah atau penerus langsung secara adat yang akan digunakan untuk mengurus keluarga besar. Agar kuat secara hukum, apabila harta diberikan kepada anak perempuan yang bukan penerus langsung secara keadatan, seperti Nabay Tuha, maka lebih baik memiliki bukti hitam diatas putih yang jelas seperti akta hibah wasiat, dimana harta yang spesifik ingin diberikan kepada satu orang dapat dihibahkan kepada orang yang spesifik tersebut (contohnya Nabay Tuha).

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa peranan notaris dalam pewarisan masyarakat adat lampung saibatin Kerajaan Sekala Brak Kepaksian Pernong ada pada hal pokok yaitu mencatat dan membuat akta hibah wasiat. Peranan notaris ini walaupun terlihat hanya sedikit tetapi tetap memerlukan pengertian hukum secara luas dari notaris sendiri karena banyaknya segi hukum yang harus diketahui, termasuk hukum adat dari Kerajaan Sekala Brak Kepaksian Pernong sendiri. Banyak rambu-rambu dan aturan aturan dalam proses hibah wasiat yang harus disesuaikan secara hukum adat oleh notaris pada saat akta hibah wasiat tersebut dibuat. Perlu juga diperhatikan bahwa walaupun dengan adanya akta hibah wasiat, selama pewaris masih hidup, dimana warisan berarti belum dibagi atau belum beralih penguasaannya, maka tetap terbuka kesempatan untuk mengubah pesan, isi, dan hal-hal yang tertera di akta hibah wasiat.

2. Saran

Dalam menghadapi permintaan pembuatan hibah wasiat notaris harus hati-hati dan mengetahui mengenai hukum adat agar dalam pembuatan akta tidak salah langkah dan dapat memastikan bahwa hukum adat tersebut memang valid. Sebagaimana yang ada dikasus ini, notaris telah berusaha memastikan hukum waris adat yang dituangkan dalam hibah wasiat sudah sesuai. Hal ini perlu diterapkan juga di notaris lainnya.

Selain hal diatas, notaris dalam melakukan pekerjaannya dalam membuat akta hibah wasiat haruslah menggali lebih dalam mengenai hal-hal hibah wasiat yang akan dituangkan didalam aktanya. Hal-hal tersebut termasuk tetapi tidak terbatas adalah bertanya lebih detail mengenai hukum adat yang digunakan dalam pembuatan hibah wasiat kepada pewaris, memberitahukan bagaimana cara melakukan hibah wasiat kepada pewaris sehingga pewaris juga memiliki pengetahuan secara menyeluruh mengenai hibah wasiat yang akan dia lakukan, dan memastikan kepada pewaris bahwa objek yang akan diberikan kepada ahli waris memang merupakan objek yang diperbolehkan untuk diberikan secara adat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bzn, Ter Har, Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta, Pradnya Paramita : 1981.
- Fu'ad, Zulfikar. Simfoni Kehidupan Seorang Bupati dari Panggung Artis ke Arena Politik. Bandar Lampung, Cendekia, 2004.
- Hamkimy, H. Idrus. Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1983.
- _____. Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta, Fajar Agung, 1987.
- _____. Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung. Bandung, Mandar Maju, 1989.
- _____. Hukum Adat Perkawinan. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990.
- _____. Hukum Perkawinan Adat. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. Kamus Bahasa Lampung. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi I, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar). Jakarta, Pradnya Paramita, 2006), hlm.88.
- _____. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.
- _____. Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta, Pradnya Paramita, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Warisan di Indonesia. Jakarta, Sumur Bandung, 1980.
- Siddik, Abdullah. Hukum Adat Rejang. Jakarta, Balai Pustaka, 1980.
- Simanjuntak, P.N.H. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta, Djambatan, 2005.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Universitas Indonesia, 1984.
- _____. Kamus Hukum Adat. Bandung, Alumni, 1978.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. Hukum Adat Indonesia. Jakarta, Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Yusuf Usman. Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat. Bogor, Ghalia Indonesia, 1986.

Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2007.

Sudiyat, Imam. Hukum Adat Setsa Azas. Yogyakarta, Liberty, 1982.

Sugangga, I.G.N. Hukum Waris Adat. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Warman, Kurnia. Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk. Jakarta, Huma, 2010.

Wignyodipoero, Soerojo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta, Haji Masagung, 1990.

2. Jurnal

Patampari, Ahmad Supandi. "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone," Hukum Keluarga Islam Vol. II (Juli - Desember 2016) : 261-282.

3. Internet

http://eprints.undip.ac.id/17917/1/TESAR_ESANRA.pdf diakses pada 23 Maret 2019, 21:16.

<http://paksibejalandiway.blogspot.com/2008/09/kepaksian-sekala-brak-dan-asal-usul.html> diakses pada tanggal 3 April 2019, 19:20 WIB.

<http://supriliwa.wordpress.com/sejarah-lampung/> diakses pada tanggal 3 April 2019, 19:30 WIB.

<http://digilib.uinsby.ac.id/8991/7/bab%204.pdf> diakses pada tanggal 4 April 2019, 19:28 WIB.

4. Peraturan Perundangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1. TLN No. 3019.

5. Wawancara

Edward Syah Pernong, dilakukan tanggal 18 Februari 2019 di Plaza Indonesia.

Edward Syah Pernong, dilakukan tanggal 25 Februari 2019, 1 Maret 2019, dan 2 April 2019 di Jl.Pinang Kalijati, No.9, Pondok Labu, Jakarta Selatan.